

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pesatnya perkembangan teknologi informasi telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing. Sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang *notabene* sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat di sajikan dengan canggih dan mudah di peroleh, dan melalui hubungan jarak jauh memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat di gunakan untuk bahan melakukan bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak bertemu secara

---

<sup>1</sup> I Gede Sujana, 2015, "Peranan Kepala Sub Direktorat *Cyber crime* Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi *Online* Di Kepolisian Daerah Bali", Jurnal Universitas Dwijendra,

langsung, cukup melalui peralatan komputer dan komunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era *siber* dalam bisnis.<sup>2</sup>

Internet merupakan bukti dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang dalam sejarahnya berkembang dengan sangat pesat dan telah menciptakan dunia baru yang disebut dengan istilah *cyber space*. Pengertian dari *Cyber space*, adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). Dengan terciptanya realitas virtual dari penggunaan internet tersebut, pengguna dimanjakan untuk menjelajahi atau menelusuri dunia *cyber space* dengan menembus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, batas agama, batas geografis, politik, ras, hirarki, birokrasi dan sebagainya. Dengan berkembangnya internet, semakin banyak orang menikmati realitas baru yang ditawarkan.<sup>3</sup>

Secara umum, dampak positif dari pengguna internet yaitu kemudahan komunikasi dengan siapapun di seluruh dunia sebagai media pertukaran data dengan menggunakan fasilitas *search engine* yang memudahkan pengguna di seluruh dunia dapat bertukar informasi dengan cepat, murah, penting dan akurat sehingga manusia dapat mengetahui apa saja yang terjadi, digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan dan lain-lain, serta kemudahan bertransaksi dan berbisnis di tempat dalam bidang perdagangan. telah dijelaskan di depan bahwa dengan semakin muktahirnya teknologi dan perkembangan fasilitas internet, semua orang dapat dengan mudah menggunakan dan menikmati setiap hal yang disajikan di internet.

---

<sup>2</sup> Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> I Gede Sujana, *Op. Cit.*, hlm. 4

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Disamping telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat seperti pergeseran nilai sosial masyarakat dan cenderung menciptakan kepribadian yang individualitas, juga sekaligus membuka peluang besar bagi terjadinya tindak kejahatan melalui penggunaan dunia siber/maya (*cyber crime*). Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut, seperti tindak manipulasi data, *hacking* dan tindak penipuan yang menggunakan fasilitas-fasilitas di internet.<sup>4</sup>

Menurut Mansur dan Gultom, *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*Streetcrime*). Sebagaimana di kemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*), akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23

<sup>5</sup> Eko Juliyanto, dkk, 2018, "Profesionalisme Penyidik Ybercrime Di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut", Jurnal, Sulawesi Utara, hlm. 27

*Cybercrime* meliputi kejahatan yang dilakukan yaitu:<sup>6</sup>

1. Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/ jaringan komputer (*by means of a computer system or network*)
2. Di dalam sistem jaringan komputer (*in a computer system or network*)
3. Terdapat sistem jaringan komputer (*against a computer system or network*)

Paparan diatas memberikan gambaran betapa luasnya spektrum dan cakupan *Cybercrime* yang dapat merambah ke berbagai arah kegiatan antara lain:

1. Penyiaran,
2. Kesusilaan,
3. Telematika,
4. Hak Kekayaan Intelektual,
5. Perpajakan,
6. Privasi,
7. Perdagangan dan Keuangan,
8. Terorrisme,
9. Dan Lain-lain.

Luasnya spektrum dan cakupan *Cybercrime* ini bisa dimengerti mengingat karakteristik yang melekat pada *Cybercrime*, yaitu bersifat lintas batas nasional (transnasional).

Indonesia telah membentuk peraturan mengenai kejahatan dalam dunia *cyber* pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

---

<sup>6</sup> Badar Nawawi Arief, 2001, *Maslah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.250.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Rumusan tindak pidana dalam UU ITE diatur dalam Bab VII: Perbuatan Yang Dilarang, yang mencakup Pasal 27 sampai Pasal 37, sedangkan ancaman pidananya ditentukan dalam Bab XI: Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Selain itu perbuatan-perbuatan yang merupakan *cybercrime*, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, amat beranekaragam dan cukup rumit berkenaan dengan pembuktian menurut hukum acara pidana, sehingga memerlukan keterampilan dari Penyidik berkenaan dengan masalah-masalah komputer dan internet.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>7</sup> Sehingga setiap bentuk kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab Polisi. Termasuk kejahatan dunia maya atau *cybercrime* pun menjadi tanggung jawab dari kepolisian. Dengan begitu Polisi dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat apapun bentuknya, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terselenggara dengan baik di negara ini.

Amanat yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terkait dengan melaksanakan

---

<sup>7</sup> Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka Kepolisian harus mengambil peran terhadap adanya permasalahan tersebut.

Selain itu, berdasarkan pada Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka harus memperhatikan terkait hak-hak yang harus diterima oleh setiap manusia seiring dengan bunyi Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Adapun hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 39/1999 meliputi:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. Hak memperoleh pendidikan;
4. Hak memperoleh keadilan;
5. Hak kebebasan beragama;
6. Hak atas rasa aman;
7. Hak atas kesejahteraan;
8. Hak turut serta dalam Pemerintahan;
9. Hak wanita; dan
10. Hak anak.

Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan terpenuhinya hak setiap manusia. Kewenangan Penegakkan Hukum dalam Kepolisian diberikan kepada polisi yang mengemban Fungsi Reserse dalam hal ini disebut dengan Penyidik. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 6, Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan dalam hal penegakkan hukum hanya dapat dilakukan oleh Penyidik.

Kasus mengenai *cyber crime* semakin marak di zaman sekarang yang serba teknologi. Contoh kasus yang dilakukan oleh HANDRI SOKPA Awal mulanya pelapor ingin membeli alat miner kemudian pelapor membuka toko online bukalapak.com menggunakan Hp pelapor, kemudian pelapor memasukan kata kunci “miner” di kolom pencarian, pelapor mencari di kolom informasi lapak tersebut dan di cantumkan nomor Hp 081318796677 kemudian pelapor berkomunikasi melalui WA dan mengaku bernama HANDRI SOKPA. Kasus tersebut menggunakan website bukalapak.com untuk membeli alat miner. Namun, berdasarkan proses jual beli tersebut tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan pembelian unit. Pelapor sudah beberapa kali meminta atau menagih unit yang sudah diperjanjikan namun HANDRI SOKPA tidak ada kejelasan dalam pengiriman barang tersebut ataupun penukaran dan selalu berbelit-belit dan menghindar.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap perlindungan korban, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang *cyber crime* dengan mengambil judul **“Peran Subdit *Cyber crime* Ditreskrimsus Polda Jateng Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana *Cyber crime* Di Wilayah Polda Jawa Tengah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah?
2. Apa saja kendala subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah?
3. Bagaimana solusi yang diberikan subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi kendala subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji solusi yang diberikan subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang *cyber crime*. Terutama mengenai peran subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, serta informasi kepada masyarakat tentang peran subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah.

###### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang peran subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang telah mendalam.

#### **E. Kerangka Konseptual**

## 1. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Koziar Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.<sup>8</sup>

## 2. *Cyber crime*

*Cyber crime* atau kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Kejahatan dunia maya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan tujuan yang beragam. Pada umumnya, kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) merupakan salah satu tindak kejahatan yang mana pelaku bisa dikenakan tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

## 3. Subdit *Cyber crime* Ditreskrimsus

---

<sup>8</sup> <https://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, diakses pada tanggal 13 Mei 2020, Pukul 21.05 WIB

<sup>9</sup> <https://salamadian.com/pengertian-cyber-crime/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2020, Pukul 21.05 WIB

Subdit *Cyber crime* Ditreskrimsus adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang khusus akan menangani masalah kejahatan siber atau *cyber crime*. Rujukan adanya Subdit ini mengacu pada Perkap Kapolri No 5 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **4. Penyidikan**

Berdasarkan ketentuan umum Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (orang yang melakukan penyidikan) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>10</sup>

#### **5. Tindak Pidana**

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” atau “*Delik*”. Menurut H. J van Schravendijk tindak pidana adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan. menurut Simons adalah: “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *hendeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>11</sup>

## 6. Dunia Maya

Dunia maya (atau disebut juga ruang siber) dalam bahasa Inggris disebut *cyberspace* adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.<sup>12</sup>

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi

---

<sup>11</sup> <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 13 Mei 2020, Pukul 21.15 WIB

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia\\_maya](https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya), diakses pada tanggal 13 Mei 2020, Pukul 21.15 WIB

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>14</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

<sup>14</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

<sup>15</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hlm. 385.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpiknik menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>16</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-

---

<sup>16</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

1. Hukum itu positif.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan.
3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>17</sup>

Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sanjaya, A. W, 2015, *Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 169-170

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 161

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

## 2. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.<sup>19</sup>

Teori kontrol merupakan suatu klasifikasi teori yang mengklaim tidak bertanya mengapa orang melakukan tindak pidana, Teori-teori ini mengasumsikan setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan menyimpang, dan berusaha untuk menjawab mengapa beberapa orang menahan diri dari melakukannya.

---

<sup>19</sup> Travis Hirschi, 1969, *Cause of Delinquency*, University of California, Barkeley, Calofornia hlm. 16



John Hagan menegaskan bahwa teori kontrol sosial bertolak dari asumsi bahwa setiap individu di masyarakat mempunyai peluang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum atau orang yang taat hukum. Teori kontrol sosial mengajukan pertanyaan mendasar, mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada orang yang taat pada hukum.<sup>20</sup> Menurut teori kontrol sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk.

Menurut Hirschi, *The social bond, comprises four elements, attachment, commitment, involvemen, and bilief.*<sup>21</sup> Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai. Empat elemen ikatan sosial yang ada pada setiap masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keterkaitan (*Attachment*), bersangkut paut dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Mereka adalah yang tidak peka dengan tuntutan orang lain, juga tidak merasa perlu merisaukan norma-norma yang ada. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antara satu dengan lainnya, makin banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka makin merasakan adanya keharusan memperhatikan orang lain, sehingga akan membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi

---

<sup>20</sup> Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquence: Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 55

<sup>21</sup> Travis Hirschi, *Loc. Cit*

tingkah laku menyimpang. Hirschi membagi *attachment* dalam dua kelompok, yaitu *total attachment* dan *partial attachment*. *Total attachment* adalah suatu keadaan pada saat seseorang melepas rasa *ego* yang ada dalam dirinya kemudian mengganti dengan rasa kebersamaan. Pengertian *partial attachment* adalah kehadiran seseorang yang dapat mengendalikan atau mengawasi seseorang.<sup>22</sup>

- b. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yaitu mengacu pada perhitungan untung-rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang. Van Dijk, *et all.* berpendapat, bahwa unsur ini menekankan pada aspek rasional ekonomis, sehingga mereka yang banyak menginventarisasikan materi dan emosi dalam masyarakat, makin banyak risiko kerugian yang harus ditanggung jika mereka melakukan pelanggaran norma.
- c. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu mengacu pada pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam beberapa kegiatan konvensional maka ia tidak akan sempat memikirkan apalagi melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, seseorang yang berintegrasi secara baik dengan masyarakat, kurang memiliki waktu untuk melakukan pelanggaran norma.<sup>23</sup>
- d. Nilai dan Norma (*Belief*), yaitu mengacu pada situasi keaneka ragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Jika tidak ada keyakinan bahwa nilai

---

<sup>22</sup> Dijk, J.J.M Van, *et all.* 1996, *Artuele Criminologie*, diterjemahkan oleh Sumitro, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, hlm. 153

<sup>23</sup> *Ibid.*

dan norma kehidupan bersama tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan pelanggaran hukum.<sup>24</sup>

Keempat elemen di atas harus terbentuk dalam masyarakat karena apabila gagal dibentuk maka akan muncul tingkah laku menyimpang. Seseorang yang tidak dapat mengimplementasikan keempat komponen tersebut cenderung bertingkah laku jahat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.<sup>25</sup> Dengan pendekatan ini maka menilai pada peran Subdit *Cyber crime* Ditreskrimsus dalam penyidikan tindak pidana *cyber crime* di dunia maya sudah memiliki kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Spesifikasi penelitian ini adalah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 38

deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>26</sup>

Penggunaan metode deskriptif ini penulis akan mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi pada *cyber crime* dan peranan Subdit *Cyber crime* Ditreskrimsus dalam menangani kasus kejahatan di dunia maya ini. Setelah melakukan deskripsi kemudian penulis lakukan analisis terhadap fenomena tersebut dengan dikaitkan dengan teori yang penulis gunakan dalam penulisan ini.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Data primer adalah data-data yang didapat secara langsung di lapangan dengan cara mendapatkan informasi dari para informan seperti Penyidik dan Masyarakat yang dilakukan melalui wawancara di lapangan.
- b. Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat antara lain :

---

<sup>26</sup> Nana Syaudih Sukmadinata, 2007, *Metode Penelitian*, UPI dan remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 60

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer berupa, Jurnal, buku, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder.
  - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain literatur, artikel, makalah sedangkan bahan hukum Tersier yaitu, kamus dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di dalam Tesis ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### *Interview (Wawancara)*

Metode *interview* (wawancara) adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>28</sup> Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi dari Subdit *Cyber crime* Ditreskrimsus di Polda Jawa Tengah mengenai peran Subdit *Cyber crime* Ditreskrimsus dalam penyidikan tindak pidana *cyber crime*.

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

#### Studi Dokumen

Menurut Kuntjaraningrat dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen mengenai peran Subdit *cybe crime* dalam penyidikan tindak pidana *cyber crime*. Data ini digunakan sebagai data tambahan dan pendukung.

### 5. Analisis Data

Menurut Patton seperti dikutip Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola,

---

<sup>28</sup> P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* , PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.39

kategori dan uraian data.<sup>29</sup> Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif. Teknik ini digunakan untuk pengolahan data yang dilakukan bertolak dari berbagai data yang terhimpun, dengan selalu memperhatikan berbagai fakta yang teridentifikasi.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu tentang peran Subdit *Cyber crime* Ditreskrimsus dalam penyidikan tindak pidana *cyber crime* di dunia maya. Penjabaran yang akan dijelaskan dalam tinjauan pustaka ini antara lain: tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang *cyber crime*, dan tinjauan umum tentang *cyber crime* dalam perspektif Islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>29</sup> Lexy J Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 103

<sup>30</sup> *Ibid.*

Dalam bab ini membahas tentang pokok permasalahan yang berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, yaitu: peran subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah, kendala subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah, dan solusi yang diberikan subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah?

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.